



LURAH JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JEPITU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

- 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);

18. Peraturan Desa Jepitu Nomor Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2018 Nomor);
19. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepitu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
DAN
LURAH JEPITU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.025.645.375,00
2. Belanja Desa	Rp	3.002.436.471,00
Surplus/Defisit	Rp	(976.791.096,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	976.791.096,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	976.791.096,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	 Rp	 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di : Jepitu

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Jepitu

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK JEPITU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zanuri Rahman", is written over the text.

ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2023 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.658.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.934.987.075,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.025.645.375,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	741.386.362,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.132.108,60	
5.3.	Belanja Modal	1.355.318.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.002.436.471,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(976.791.096,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	976.791.096,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	976.791.096,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	976.791.096,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 29 Desember 2023
 LURAH

 SUBARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.658.300,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.934.987.075,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.025.645.375,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.991.962.346,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	899.437.807,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.080.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.357.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	584.357.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.481.582,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.481.582,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.691.784,60	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.691.784,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.117.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.117.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.521.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.521.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.988.160,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.988.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	721.161.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	681.961.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	681.961.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	27.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.700.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.600.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.060.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	922.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	922.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.581.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.581.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.729.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.729.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	212.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.615.500,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.615.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.325.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.874.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.874.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.156.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.156.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.156.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.156.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.400.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.665.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.841.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.841.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	373.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.310.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.310.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.715.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.685.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.685.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.350.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	253.978.539,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	1.200.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	251.578.539,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.578.539,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>697.179.625,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.177.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.267.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.267.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.020.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.810.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	4.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.580.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	49.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	423.791.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	201.670.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	201.670.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	36.314.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	36.314.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	106.822.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	106.822.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	38.792.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	38.792.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	15.393.000,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.393.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	24.800.000,00	PAD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	24.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.082.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	96.897.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.897.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	23.185.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	23.185.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	29.628.625,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.803.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.803.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	26.825.625,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.825.625,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.768.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.403.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.650.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.153.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.600.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	5.700.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.165.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.503.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.503.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.030.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.032.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.032.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.926.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	214.773.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	214.773.500,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	214.773.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.153.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.153.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>69.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.002.436.471,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(976.791.096,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	976.791.096,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	976.791.096,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 29 Desember 2023

LURAH



SUDARTA

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU

PENETAPAN PERATURAN LURAH JEPITU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul diadakan musyawarah bersama dengan makalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Lurah Jepitu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Musyawah/Sidang Pembahasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 di hadiri Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir:

A. Materi Rapat :

Rancangan Peraturan Lurah Jepitu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin langsung oleh Lurah Jepitu.



Setelah melakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Lurah Jepitu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Lurah Jepitu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini diambil secara Musyawarah Mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepitu, 29 Desember 2023



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : JUMAT/ 29 DESEMBER 2023
 TEMPAT : RUANG RAPAT KALURAHAN JEPITU
 ACARA : PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUDARTA	Lurah	Jepitu	1
2	ZANURI RAHMAN	Carik	Manukan	2
3	AYOGA SUKARJITA	Jagabaya	Jepitu	3
4	SUKIYANTA	Ulu-ulu	Manukan	4
5	SUPRIYANTA	Kamituwa	Pendowo	5
6	SUHARJANTO	Kaur Tata Laksana	Manukan	6
7	SUKAJA	Kaur Pangripta	Manukan	7
8	-	-	-	8
9	RUBIYANTO, S.Pd.I	Ketua Bamuskal	Nglaban	9
10	SUKIRNA, S.IP	Wakil Ketua	Manukan	10
11	RUJITO, S.IP	Sekretaris	Pendowo	11
12	PROBO HUBRIANTO	Kabid Pemerintahan	Jepitu	12
13	WINARNA	Kabid Pembangunan	Janganmati	13
14	SUTRIMAN	Anggota	Karanglor	14
15	SUMARWOTO	Anggota	Klumpit	15
16	WASIDO	Anggota	Pelem	16
17	DWI ASTUTI	Anggota	Janganmati	17

Jepitu, 29 Desember 2023

KETUA BAMUSKAL JEPITU,

 RUBIYANTO, S.Pd.I

LURAH JEPITU,

 SUDARTA